



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Wahyudi Alias Seinal Wahyudi Alias Heru Dian Kurniawan Alias Yudi Bin Abdul Rozak;
2. Tempat lahir : Bangkalan-Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nagoya Jodoh Blok D14-15 RT.03/RW.05, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Dusun Tacung, Desa Tlaga Baru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zainal Wahyudi Alias Seinal Wahyudi Alias Heru Dian Kurniawan Alias Yudi Bin Abdul Rozak ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Abdul Hanan, S.H., 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Luluk Ainu Mufida, S.H., 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H.,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhamad Yani, S.H., 6. Lestari, SH, Penasihat Hukum, dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 4 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Wahyudi Alias Seinal Wahyudi Alias Heru Dian Kurniawan Alias Yudi Bin Abdul Rozak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu ", sebagaimana Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Wahyudi Alias Seinal Wahyudi Alias Heru Dian Kurniawan Alias Yudi Bin Abdul Rozak dengan pidana penjara selama 12 tahun (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram netto, yang tersimpan dalam lubang dubur Terdakwa.Telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 12 Mei 2020 bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama Kurniawan/Heru Dian Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dia from Batam Batu Besar To Surabaya tanggal 09 Mar;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dia from Surabaya To Praya Lombok Intl tanggal 09 Mar;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama Heru Dian Kurniawan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Zainal Wahyudi Alias Seinal Wahyudi Alias Heru Dian Kurniawan Alias Yudi Bin Abdul Rozak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih bisa menyadari kesalahannya dan masih bisa untuk merubah perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berkewajiban mencari nafkah dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ZAINAL WAHYUDI Alias SEINAL WAHYUDI Alias HERU DIAN KURNIAWAN Alias YUDI Bin ABDUL ROZAK pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2020 bertempat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Muhid (DPO/salah satu warga Desa Tiban Asri, Kecamatan Sekupang, Kota Batam) di tempat kerja Terdakwa yaitu Cafe D'Kres di Jalan Nagoya Jodoh Blok D 11-12, Batam, dan sebulan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar antara jam 14.00 WIB s/d 17.00 WIB, Terdakwa di hubungi via telpon oleh Sdr. Muhid untuk menawarinya menjadi kurir narkotika jenis shabu dengan mengatakan "*kamu mau nggak bawa barang ke lombok*", yang mana Terdakwa saat itu mengetahui kalau barang yang dimaksud adalah shabu, lalu Terdakwa menjawab "*berapa banyak*", dan dijawab oleh Sdr. Muhid "*tidak sampai setengah garis*" yang mana saat itu pun Terdakwa mengetahui kalau yang dimaksud dengan istilah setengah garis adalah kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Dan saat itu pula Terdakwa menanyakan bayarannya, lalu dijawab oleh Sdr. Muhid "*ongkosnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersih dan untuk tiket serta ongkos perjalanan saya yang nanggung*", lalu atas penawaran Sdr. Muhid, Terdakwa-pun menyanggupi dan menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Muhid dan sesampainya di rumah Sdr. Muhid, lalu Terdakwa menjelaskan kalau identitasnya (KTP) ada di tempat rental mobil kemudian untuk tetap memudahkan keberangkatan Terdakwa ke Lombok, Sdr. Muhid membuatkan surat keterangan domisili palsu Terdakwa dengan nama HERU DIAN KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar jam 23.34 WIB, Terdakwa menerima kiriman 3 (tiga) nomor HP via Whatsaap dari Sdr. Muhid masing-masing atas nama Pnjg (087765348848), Jerng (087765348848) dan Rngenk (087766991920) yang akan menjemput sekaligus mengambil shabu yang akan dibawa oleh Terdakwa di Lombok;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Jalan Nagoya Jodoh Blok D14-15 RT.03/RW.05, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima dari Sdr. Muhid 2 (dua) buah narkotika jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit dengan menggunakan lakban hitam, surat keterangan domisili palsu atas nama HERU DIAN KURNIAWAN, tiket pesawat dari Batam ke Lombok transit Surabaya atas nama HERU DIAN KURNIAWAN serta uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB, Sdr. Mius (*DPO/salah satu warga Desa Sungai Panas, Kota Batam*) dengan mengendarai mobil datang bersama Sdr. Muhid ke kos Terdakwa dengan tujuan menjemput dan mengantarkan Terdakwa ke Bandara Hangnadam Batam. Dan pada saat Terdakwa mandi untuk persiapan keberangkatannya, saat itulah Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah narkotika jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong yang dililit dengan menggunakan lakban hitam ke dalam lubang duburnya yang sebelumnya masing-masing kemasan shabu-nya dibungkus dengan kondom serta dioleskan sabun mandi sebagai pelicin, lalu sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari Batam ke Lombok dengan terlebih dahulu transit ke Surabaya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM), Kabupaten Lombok Tengah pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 15.10 Wita, saat itu pula tim gabungan dari BNN Provinsi NTB diantaranya Saksi Andreas Kiik dan Saksi I Komang Sugiarta serta petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram diantaranya Saksi Rio Capricorn Sianipar dan Saksi Bernard Irab yang sedang mengadakan Operasi Bersinar (Bersihkan Sindikat Narkoba) dengan sasaran penumpang pesawat domestik dan internasional yang datang ke Pulau Lombok melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui kalau telah membawa narkotika jenis shabu yang disimpan/dimasukkan ke dalam lubang duburnya, kemudian dengan pengawasan petugas gabungan lalu Terdakwa mengeluarkannya di toilet bandara, sehingga saat penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram netto, yang tersimpan dalam lubang dubur Terdakwa;*

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama KURNIAWAN/HERU DIAN Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama KURNIAWAN HERU DIA from BATAM BATU BESAR to SURABAYA tanggal 09MAR;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama KURNIAWAN HERU DIA from SURABAYA to PRAYA LOMBOK INTL tanggal 09MAR;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama HERU DIAN KURNIAWAN,

yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0152.K hingga Nomor : 20.107.99.20.05.0153.K masing-masing tanggal 14 April 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan keseluruhannya positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ZAINAL WAHYUDI Alias SEINAL WAHYUDI Alias HERU DIAN KURNIAWAN Alias YUDI Bin ABDUL ROZAK pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2020 bertempat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu;*

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Muhid (DPO/salah satu warga Desa Tiban Asri, Kecamatan Sekupang, Kota Batam)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kerja Terdakwa yaitu Cafe D'Kres di Jalan Nagoya Jodoh Blok D 11-12, Batam, dan sebulan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar antara jam 14.00 WIB s/d 17.00 WIB, Terdakwa di hubungi via telpon oleh Sdr. Muhid untuk menawarinya menjadi kurir narkoba jenis shabu dengan mengatakan " *kamu mau nggak bawa barang ke lombok*, yang mana Terdakwa saat itu mengetahui kalau barang yang dimaksud adalah shabu, lalu Terdakwa menjawab " *berapa banyak* ", dan dijawab oleh Sdr. Muhid " *tidak sampai setengah garis* " yang mana saat itu pun Terdakwa mengetahui kalau yang dimaksud dengan istilah setengah garis adalah kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Dan saat itu pula Terdakwa menanyakan bayarannya, lalu dijawab oleh Sdr. Muhid " *ongkosnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersih dan untuk tiket serta ongkos perjalanan saya yang nanggung* ", lalu atas penawaran Sdr. Muhid, Terdakwa-pun menyanggupi dan menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Muhid dan sesampainya di rumah Sdr. Muhid, lalu Terdakwa menjelaskan kalau identitasnya (KTP) ada di tempat rental mobil kemudian untuk tetap memudahkan keberangkatan Terdakwa ke Lombok, Sdr. Muhid membuat surat keterangan domisili palsu Terdakwa dengan nama HERU DIAN KURNIAWAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar jam 23.34 WIB, Terdakwa menerima kiriman 3 (tiga) nomor HP via Whatsaap dari Sdr. Muhid masing-masing atas nama Pnjg (087765348848), Jerng (087765348848) dan Rngnk (087766991920) yang akan menjemput sekaligus mengambil shabu yang akan dibawa oleh Terdakwa di Lombok;

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Jalan Nagoya Jodoh Blok D14-15 RT.03/RW.05, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima dari Sdr. Muhid 2 (dua) buah narkoba jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong yang dililit dengan menggunakan lakban hitam, surat keterangan domisili palsu atas nama HERU DIAN KURNIAWAN, tiket pesawat dari Batam ke Lombok transit Surabaya atas nama HERU DIAN KURNIAWAN serta uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB, Sdr. Mius (DPO/salah satu warga Desa Sungai Panas, Kota Batam) dengan mengendarai mobil datang bersama Sdr. Muhid ke kos Terdakwa dengan tujuan menjemput dan mengantarkan Terdakwa ke Bandara

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hangnadim Batam. Dan pada saat Terdakwa mandi untuk persiapan keberangkatannya, saat itulah Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah narkotika jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong yang dililit dengan menggunakan lakban hitam ke dalam lubang duburnya yang sebelumnya masing-masing kemasan shabu-nya dibungkus dengan kondom serta dioleskan sabun mandi sebagai pelicin, lalu sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari Batam ke Lombok dengan terlebih dahulu transit ke Surabaya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Kabupaten Lombok Tengah pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 15.10 Wita, saat itu pula tim gabungan dari BNN Provinsi NTB diantaranya Saksi Andreas Kiik dan Saksi I Komang Sugiarta serta petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram diantaranya Saksi Rio Capricorn Sianipar dan Saksi Bernard Irab yang sedang mengadakan Operasi Bersinar (Bersihkan Sindikat Narkoba) dengan sasaran penumpang pesawat domestik dan internasional yang datang ke Pulau Lombok melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui kalau telah membawa narkotika jenis shabu yang disimpan/dimasukkan ke dalam lubang duburnya, kemudian dengan pengawasan petugas gabungan lalu Terdakwa mengeluarkannya di toilet bandara, sehingga saat penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram netto, yang tersimpan dalam lubang dubur Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;
- 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama KURNIAWAN/HERU DIAN Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama KURNIAWAN HERU DIA from BATAM BATU BESAR to SURABAYA tanggal 09 MAR;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama KURNIAWAN HERU DIA from SURABAYA to PRAYA LOMBOK INTL tanggal 09 MAR;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama HERU DIAN KURNIAWAN,
- yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0152.K hingga Nomor : 20.107.99.20.05.0153.K masing-masing tanggal 14 April 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan keseluruhannya positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Kiik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas BNN Provinsi NTB yang bersama tim gabungan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram diantaranya Saksi Rio Capricorn Sianipar dan Saksi Bernard Irab telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi serta petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram sedang mengadakan Operasi Bersinar (Bersihkan Sindikat Narkoba) di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Lombok Tengah dengan sasaran penumpang pesawat domestik dan internasional yang datang ke Pulau Lombok dan Saksi sempat melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui kalau telah membawa narkotika jenis shabu yang disimpan/dimasukkan ke dalam lubang duburnya, kemudian dengan pengawasan petugas gabungan lalu Terdakwa mengeluarkannya di toilet bandara, sehingga saat penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram netto yang tersimpan dalam lubang dubur Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas,
 - 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama KURNIAWAN/HERU DIAN Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020,
 - 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama KURNIAWAN HERU DIA from BATAM BATU BESAR to SURABAYA tanggal 09MAR,
 - 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama KURNIAWAN HERU DIA from SURABAYA to PRAYA LOMBOK INTL tanggal 09MAR,
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama HERU DIAN KURNIAWAN, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh Saksi selaku petugas, Terdakwa mengakui membawa narkotika jenis shabu dari Batam tujuan Lombok atas suruhan Sdr. Muhid (salah satu warga Desa Tiban Asri, Kecamatan Sekupang, Kota Batam) dengan upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di bidang kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Bernard Irab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram yang bersama tim gabungan petugas BNN Provinsi NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi serta petugas BNN Provinsi NTB sedang mengadakan Operasi Bersinar (Bersihkan Sindikat Narkoba) di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Lombok Tengah dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran penumpang pesawat domestik dan internasional yang datang ke Pulau Lombok dan salah satu petugas BNNP NTB sempat melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui kalau telah membawa narkoba jenis shabu yang disimpan/dimasukkan ke dalam lubang duburnya, kemudian dengan pengawasan petugas gabungan lalu Terdakwa mengeluarkannya di toilet bandara, sehingga saat penggeledahan ditemukan barang-barang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram netto, yang tersimpan dalam lubang dubur Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;
- 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama KURNIAWAN/HERU DIAN Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama KURNIAWAN HERU DIA from BATAM BATU BESAR to SURABAYA tanggal 09 MAR;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama KURNIAWAN HERU DIA from SURABAYA to PRAYA LOMBOK INTL tanggal 09MAR;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama HERU DIAN KURNIAWAN, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas BNNP NTB, Terdakwa mengakui membawa narkoba jenis shabu dari Batam tujuan Lombok atas suruhan Sdr. Muhid (salah satu warga Desa Tiban Asri, Kecamatan Sekupang, Kota Batam) dengan upah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas BNNP NTB, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Provinsi NTB yang bersama tim gabungan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM), Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah karena Terdakwa telah membawa narkoba jenis shabu yang disimpan/dimasukkan ke dalam lubang duburnya, kemudian dengan pengawasan petugas gabungan lalu Terdakwa mengeluarkannya di toilet bandara, sehingga saat pengeledahan ditemukan barang-barang berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram netto, yang tersimpan dalam lubang dubur Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;
 - 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama Kurniawan/Heru Dian Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
 - 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Batam Batu Besar to Surabaya tanggal 09 Mar;
 - 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Surabaya To Praya Lombok Intl tanggal 09 Mar;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama Heru Dian Kurniawan, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Batam tujuan Lombok atas suruhan Sdr. Muhid (salah satu warga Desa Tiban Asri, Kecamatan Sekupang, Kota Batam) dengan upah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal dan hanya di beri nomor handpone saja oleh Sdr Muhid dan ketiga orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berencana akan mengambil Narkoba jenis sabu yang Terdakwa bahwa;
- Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Muhid di tempat kerja Terdakwa yaitu Cafe D'Kres di Jalan Nagoya Jodoh Blok D 11-12, Batam, dan sebulan kemudian Terdakwa di hubungi via telpon oleh Sdr.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhid untuk menawarinya menjadi kurir narkoba jenis shabu dengan mengatakan "kamu mau nggak bawa barang ke lombok, yang mana Terdakwa saat itu mengetahui kalau barang yang dimaksud adalah shabu, lalu Terdakwa menjawab " berapa banyak ", dan dijawab oleh Sdr. Muhid " tidak sampai setengah garis " yang mana saat itu pun Terdakwa mengetahui kalau yang dimaksud dengan istilah setengah garis adalah kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Dan saat itu pula Terdakwa menanyakan bayarannya, lalu dijawab oleh Sdr. Muhid " ongkosnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersih dan untuk tiket serta ongkos perjalanan saya yang nanggung ", lalu atas penawaran Sdr. Muhid, Terdakwa-pun menyanggupi dan menyetujuinya;

- Bahwa kemudian bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Jalan Nagoya Jodoh Blok D14-15 RT.03/RW.05, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima dari Sdr. Muhid 2 (dua) buah narkoba jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong yang dililit dengan menggunakan lakban hitam, surat keterangan domisili palsu atas nama Heru Dian Kurniawan, tiket pesawat dari Batam ke Lombok transit Surabaya atas nama Heru Dian Kurniawan serta uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjutnya Sdr. Mius (salah satu warga Desa Sungai Panas, Kota Batam) dengan mengendarai mobil datang bersama Sdr. Muhid ke kos Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan Terdakwa ke Bandara Hangnadam Batam. Dan pada saat Terdakwa mandi untuk persiapan keberangkatannya, saat itulah Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah narkoba jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong yang dililit dengan menggunakan lakban hitam ke dalam lubang duburnya yang sebelumnya masing-masing kemasan shabu-nya dibungkus dengan kondom serta dioleskan sabun mandi sebagai pelicin, lalu Terdakwa berangkat dari Batam ke Lombok dengan terlebih dahulu transit ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0152.K hingga Nomor : 20.107.99.20.05.0153.K masing-masing tanggal 14 April 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa kristal putih transparan keseluruhannya positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 510/604/DAG/KH-BA/III/2020, tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sumardi S.E Kepala UPTD Metrologi Legal pada kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram, dengan hasil penimbangan berat keseluruhan barang bukti adalah sebesar Rp. 41,01 (empat puluh satu koma nol satu gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram netto;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;
- 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama Kurniawan/Heru Dian Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Batam Batu Besar to Surabaya tanggal 09 Mar;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Surabaya to Praya Lombok Intl tanggal 09 Mar;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama Heru Dian Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Provinsi NTB yang bersama tim gabungan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM), Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah karena Terdakwa telah membawa narkotika jenis shabu yang disimpan/dimasukkan ke dalam lubang duburnya, kemudian dengan pengawasan petugas gabungan lalu Terdakwa mengeluarkannya di toilet bandara, sehingga saat pengeledahan ditemukan barang-barang berupa:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram netto, yang tersimpan dalam lubang dubur Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;
- 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama Kurniawan/Heru Dian Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Batam Batu Besar to Surabaya tanggal 09 Mar;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Surabaya To Praya Lombok Intl tanggal 09 Mar;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama Heru Dian Kurniawan, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang bersama tim gabungan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram yang dikeluarkan dari dalam dubur Terdakwa pada saat penangkapan ternyata telah dilakukan uji laboratorium sesuai Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0152.K hingga Nomor : 20.107.99.20.05.0153.K masing-masing tanggal 14 April 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa kristal putih transparan keseluruhannya positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa jua telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 510/604/DAG/KH-BA/III/2020, tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sumardi S.E Kepala UPTD Metrologi Legal pada kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram, dengan hasil penimbangan berat keseluruhan barang bukti adalah sebesar Rp. 41,01 (empat puluh satu koma nol satu gram);
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Batam tujuan Lombok atas suruhan Sdr. Muhid (salah satu warga Desa Tiban Asri, Kecamatan Sekupang, Kota Batam) dengan upah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal dan hanya di beri nomor handpone saja oleh Sdr Muhid dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang yang Terdakwa tidak kenal tersebutlah rencanakan akan mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bahwa;

- Bahwa benar Terdakwa dapat membawa narkotika jenis sabu tersebut, berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Muhid di tempat kerja Terdakwa yaitu Cafe D'Kres di Jalan Nagoya Jodoh Blok D 11-12, Batam, dan sebulan kemudian Terdakwa di hubungi via telpon oleh Sdr. Muhid untuk menawarinya menjadi kurir narkotika jenis shabu dengan mengatakan "kamu mau nggak bawa barang ke lombok, yang mana Terdakwa saat itu mengetahui kalau barang yang dimaksud adalah shabu, lalu Terdakwa menjawab "berapa banyak", dan dijawab oleh Sdr. Muhid "tidak sampai setengah garis" yang mana saat itu pun Terdakwa mengetahui kalau yang dimaksud dengan istilah setengah garis adalah kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Dan saat itu pula Terdakwa menanyakan bayarannya, lalu dijawab oleh Sdr. Muhid "ongkosnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersih dan untuk tiket serta ongkos perjalanan saya yang nanggung", lalu atas penawaran Sdr. Muhid, Terdakwa-pun menyanggupi dan menyetujuinya, kemudian bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Jalan Nagoya Jodoh Blok D14-15 RT.03/RW.05, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima dari Sdr. Muhid 2 (dua) buah narkotika jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong yang dililit dengan menggunakan lakban hitam, surat keterangan domisili palsu atas nama Heru Dian Kurniawan, tiket pesawat dari Batam ke Lombok transit Surabaya atas nama Heru Dian Kurniawan serta uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjutnya Sdr. Mius (salah satu warga Desa Sungai Panas, Kota Batam) dengan mengendarai mobil datang bersama Sdr. Muhid ke kos Terdakwa untuk menjemput dan mengantar Terdakwa ke Bandara Hangnadam Batam. Dan pada saat Terdakwa mandi untuk persiapan keberangkatannya, saat itulah Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah narkotika jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong yang dililit dengan menggunakan lakban hitam ke dalam lubang duburnya yang sebelumnya masing-masing kemasan shabu-nya dibungkus dengan kondom serta dioleskan sabun mandi sebagai pelicin, lalu Terdakwa berangkat dari Batam ke Lombok dengan terlebih dahulu transit ke Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr



atau menyerahkan Narkotika golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Zainal Wahyudi Alias Seinal Wahyudi Alias Heru Dian Kurniawan Alias Yudi Bin Abdul Rozak sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenaran baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Provinsi NTB yang bersama tim gabungan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM), Kabupaten Lombok Tengah karena Terdakwa telah membawa 2 (dua) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan/dimasukkan ke dalam lubang duburnya, dimana pada saat Terdakwa diamankan petugas gabungan lalu menyuruh Terdakwa mengeluarkannya di toilet bandara, sehingga saat pengeledahan ditemukan barang-barang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram netto, yang tersimpan dalam lubang dubur Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;
- 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama Kurniawan/Heru Dian Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Batam Batu Besar to Surabaya tanggal 09 Mar;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Surabaya To Praya Lombok Intl tanggal 09 Mar;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama Heru Dian Kurniawan, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang bersama tim gabungan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram yang dikeluarkan dari dalam dubur Terdakwa pada saat penangkapan ternyata telah dilakukan uji laboratorium sesuai Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0152.K hingga Nomor : 20.107.99.20.05.0153.K masing-masing tanggal 14 April 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa kristal putih transparan keseluruhannya positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa juga telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 510/604/DAG/KH-BA/III/2020, tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sumardi S.E Kepala UPTD Metrologi Legal pada kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram, dengan hasil penimbangan berat keseluruhan barang bukti adalah sejumlah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Batam tujuan Lombok atas suruhan Sdr. Muhid (salah satu warga Desa Tiban Asri, Kecamatan Sekupang, Kota Batam) dengan upah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal dan hanya diberi nomor handpone saja oleh Sdr Muhid dan ketiga orang yang Terdakwa tidak kenal tersebutlah rencanakan akan mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa dapat membawa narkotika jenis sabu tersebut, berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Muhid di tempat kerja Terdakwa yaitu Cafe D'Kres di Jalan Nagoya Jodoh Blok D 11-12, Batam, dan sebulan kemudian Terdakwa di hubungi via telpon oleh Sdr. Muhid untuk menawarinya menjadi kurir narkotika jenis shabu dengan mengatakan "kamu mau nggak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa barang ke Lombok, yang mana Terdakwa saat itu mengetahui kalau barang yang dimaksud adalah shabu, lalu Terdakwa menjawab “berapa banyak”, dan dijawab oleh Sdr. Muhid “tidak sampai setengah garis” yang mana saat itu pun Terdakwa mengetahui kalau yang dimaksud dengan istilah setengah garis adalah kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Dan saat itu pula Terdakwa menanyakan bayarannya, lalu dijawab oleh Sdr. Muhid “ongkosnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bersih dan untuk tiket serta ongkos perjalanan saya yang tanggung”, lalu atas penawaran Sdr. Muhid, Terdakwa-pun menyanggupi dan menyetujuinya, kemudian bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Jalan Nagoya Jodoh Blok D14-15 RT.03/RW.05, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menerima dari Sdr. Muhid 2 (dua) buah narkoba jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong yang dililit dengan menggunakan lakban hitam, surat keterangan domisili palsu atas nama Heru Dian Kurniawan, tiket pesawat dari Batam ke Lombok transit Surabaya atas nama Heru Dian Kurniawan serta uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selanjutnya Sdr. Mius (salah satu warga Desa Sungai Panas, Kota Batam) dengan mengendarai mobil datang bersama Sdr. Muhid ke kos Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan Terdakwa ke Bandara Hangnadam Batam. Dan pada saat Terdakwa mandi untuk persiapan keberangkatannya, saat itulah Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah narkoba jenis shabu dalam kemasan berbentuk bulat/lonjong yang dililit dengan menggunakan lakban hitam ke dalam lubang duburnya yang sebelumnya masing-masing kemasan shabu-nya dibungkus dengan kondom serta dioleskan sabun mandi sebagai pelicin, lalu Terdakwa berangkat dari Batam ke Lombok dengan terlebih dahulu transit ke Surabaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana teruraikan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang beratnya 41,01 (empat puluh satu koma nol satu gram) melebihi 5 (lima) gram yang Terdakwa simpan didalam dubur Terdakwa dari Batam menuju Lombok yang rencananya untuk diserahkan kepada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal, ternyata tidak ada ijin dari pihak berwajib maka perbuatan Terdakwa tersebut digolongkan sebagai perbuatan tanpa hak menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah melakukan perbuatan pidana dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu karena bukan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang dalam dari kedua unsur ini bersifat pilihan artinya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya, dimana telah terbukti bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang beratnya 41,01 (empat puluh satu koma nol satu gram) melebihi 5 (lima) gram yang Terdakwa simpan didalam dubur Terdakwa sebagaimana barang bukti dari Batam tujuan Lombok atas suruhan Sdr. Muhid (salah satu warga Desa Tiban Asri, Kecamatan Sekupang, Kota Batam) dengan upah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal dan hanya diberi nomor handpone saja oleh Sdr Muhid dan ketiga orang yang Terdakwa tidak kenal tersebutlah berencana akan mengambil Narkoba jenis sabu namun belum sempat Terdakwa menyerahkannya kepada orang yang akan menerima ternyata Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang bersama tim gabungan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram di bandara International Lombok, sehingga dengan demikian Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai percobaan tanpa hak menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana nanti dalam amar putusan, disamping memberikan efek jera dan pembinaan kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya juga diharapkan masyarakat yang lain tidak berbuat serupa mengingat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sangat marak dan sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram netto, yang telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 12 Mei 2020 bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;
- 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama Kurniawan/Heru Dian Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Batam Batu Besar to Surabaya tanggal 09 Mar;
- 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Surabaya To Praya Lombok Intl tanggal 09 Mar;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama Heru Dian Kurniawan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk mengulangi perbuatannya maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Wahyudi Alias Seinal Wahyudi Alias Heru Dian Kurniawan Alias Yudi Bin Abdul Rozak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6(enam) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening shabu yang direkatkan menggunakan lakban hitam berbentuk lonjong (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berat keseluruhannya adalah 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) gram netto, yang telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 12 Mei 2020 bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB,
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih emas;
 - 1 (satu) buah printout tiket Lion Group atas nama Kurniawan/Heru Dian Mr tertanggal Minggu 8 Maret 2020;
 - 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Batam Batu Besar to Surabaya tanggal 09 Mar;
 - 1 (satu) boarding pass Lion Air atas nama Kurniawan Heru Dian from Surabaya To Praya Lombok Intl tanggal 09 Mar;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 018/003-007/02/03/2020 tertanggal Batam 02 Maret 2020 atas nama Heru Dian Kurniawan; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Adi Helmi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25